



P U T U S A N

Nomor : 406 /PID/2012/PT-MDN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA“

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 24 Juli 2012, Nomor : 406 /PID/2012/PT-MDN.- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DOMU SINAGA**
Tempat lahir : Pematang Siantar
Umur/Tanggal Lahir : 56Tahun/ 10 Oktober 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Raya Pelabuhan-Titi Panjang,
Kelurahan Belawan II, Kecamatan-
Medan Belawan, Kota Medan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta/Pedagang
Pendidikan : SMP

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum, yang mengajukan terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa DOMU SINAGA pada hari senin, tanggal 24 Januari 2011, sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Selebes No.35 Gg.II Kel. Belawan, Kec.Belawan, Kota Medan, tepatnya di Gudang UD. Sumber Rezeki, atau

setidaknya-



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa ijin ”, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa UD.Sumber Rezeki yang berada di Jl. Selebes No. 35 Gang II Kel. Belawan, Kec. Medan, Belawan Kota Medan, berdiri sejak tahun 2007, merupakan milik isteri Terdakwa bernama ROSMITA Br.TAMBUNAN yang bergerak di bidang penampungan atau jual beli barang bekas, berupa besi-besi tua, drum-drum kosong dan memiliki izin berupa :

- Surat tanda daftar perusahaan (TDP) nomor : 02.12.5.52.32268 tanggal 18 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota MEDAN ;
- Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil nomor : 1208/02.13/PK/V/2009 tanggal 15 Mei 2009, dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota MEDAN ;
- Surat izin gangguan tempat usaha bukan perusahaan industri Nomor : 503/2613/BI/WAS/V/2009, tanggal 15 Mei 2009 dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota MEDAN ;

Kemudian Terdakwa selaku penanggung jawab pengelolaan UD. Sumber Rezeki tersebut, tanpa sepengetahuan isteri Terdakwa dan tanpa memiliki izin usaha penyimpanan dan penampungan oli bekas, ternyata Terdakwa juga melakukan penyimpanan dan penampungan oli bekas (pelumas bekas) yang dibeli dari anak kapal yang diperoleh dari kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan Belawan saat kapal-kapal mengganti oli mesin kapal yang dibeli Terdakwa seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per drumnya , selanjutnya oli bekas tersebut dikumpulkan di gudang UD.Sumber Rezeki dan diendapkan selama satu malam, kemudian oli-oli bekas tersebut disaring dengan menggunakan saringan untuk memisahkan dari air dan kotoran oli yang lainnya dan selanjutnya oli-oli bekas tersebut Terdakwa jual kembali kepada pembeli yang datang ke gudan UD. Sumber Rezeki yang salah satunya adalah PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia (WGI) dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per drumnya, sedangkan sisa endapan oli bekas/ pelumas bekas tersebut Terdakwa buang begitu saja, yang berdasarkan keterangan Ahli Drs.CHAIRUL AZHAR DALIMUNTE,M.Sc.bahwa oli bekas/ pelumas bekas tersebut adalah merupakan limbah B3 yang mengandung bahan berbahaya dan



beracun

beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya , baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain ;

Selanjutnya pada hari senon, tanggal 24 Januari 2011, sekitar jam 12.00 wib, petugas kepolisian dari Dit Reskrim Polda Sumut yaitu YUSHAR EFFENDI dan petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl.Selebes Gg.II No.35 Kel. Belawan, Kec.MEDAN Belawan, dan di gudang UD.Sumber Rezeki tersebut ditemukan serta disita barang-barang bukti alat-alat yang berkaitan dengan pengolahan oli bekas yaitu berupa ;

- 1 gulung selang besar, 1 gulung selang kecil yang digunakan untuk menyedot oli bekas dari drum berisi dipindahkan ke dalam drum kosong atau jerigen ;
- 1 unit genset listrik ;
- 1 unit mesin hisap merk Robin ;
- 1 buah corong abu-abu, digunakan untuk melakukan pengisian oli bekas secara manual ;
- 1 buah saringan warna merah ;
- 1 buah literan, digunakan untuk menarik oli bekas sebelum dimasukkan ke dalam jerigen atau drum kosong ;
- 1 buah kereta sorong digunakan untuk menaikkan barang oli bekas / pelumas bekas ke dalam mobil angkutan (truk / pick up) ;
- 5 buah pompa engkol ;
- 1 buah tester alat ukur gelas digunakan untuk melakukan pengetesan oli bekas atau oli yang masih bagus / kondisi baik ;
- 38 buah jerigen plastik berisi oli bekas ;
- 1 buah kaleng tuang oli ;
- 6 buah drum warna biru, masing-masing 4 drum berisi sabun, dan 2 drum kosong ;
- 1 buah besi pikul ;
- 14 buah drum berisi oli bekas ;
- 1 unit mobil truk Isuzu BK 8654 LR ;
- 1 unit mobil Grand Max Pick Up warna hitam BK 8073 CI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 102 UU.RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

2.Surat

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DOMU SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 TANPA IJIN ', sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 UU.RI No.32 tahun 2009 ,tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DOMU SINAGA selama : 2 (dua) tahun penjara dan Denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 gulung selang sedot besar ;
 - 1 gulung selang sedot kecil ;
 - 1 unit mesin hisap (dap) ;
 - 1 unit genset listrik ;
 - 1 unit mesin hisap merk Robin ;
 - 1 buah corong warna abu-abu ;
 - 1 buah saringan warna merah ;
 - 1 buah literan ;
 - 1 buah kereta sorong ;
 - 1 buah pompa engkol ;
 - 1 buah tester alat ukur gelas ;
 - 1 buah besi pikul ;

Masing-masing dikembalikan kepada DOMU SINAGA ;

- 38 buah jerigen plastik berisi oli bekas (oli lkotor) ;
- 1 buah kaleng tuang oli ;
- 6 buah drum warnha biru masing-masing , 4 drum berisi sabun dan 2 drum kosong ;
- 4 buah drum oli merk Shell T-40 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 buah drum oli merk Total MB Marine ;
- 14 buah drum berisi oli bekas (oli kotor) ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 unit mobil truk Isuzu BK 8654 LR ;
- 1 unit mobil Grand Max Pick Up warna hitam BK 8073 CI ;

Masing-

Masing –masing dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah) ;

3. **Putusan** Pengadilan Negeri Medan, bertanggal 21 Juni 2012, Nomor : 356/Pid.B/2012/PN-Mdn.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DOMU SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 TANPA IJIN “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana, sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir dijalani;
4. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara (subsider) selama 3 (tiga) bulan penjara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gulung selang sedot besar ;
 - 1 (satu) gulung selang sedot kecil ;
 - 1 (satu) unit mesin hisap (dap) ;
 - 1 (satu) unit genset listrik ;
 - 1 (satu) unit mesin hisap merk Robin ;
 - 1 (satu) buah corong warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah saringan warna merah ;
 - 1 (satu) buah literan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kereta sorong ;
- 1 (satu) buah pompa engkol ;
- 1 (satu) buah tester alat ukur gelas ;
- 1 (satu) buah besi pikul ;

Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa DOMU SINAGA ;

-38 (tiga)

- 38 (tiga puluh delapan) buah jerigen plastik berisi oli bekas (oli kotor)
- 1 (satu) buah kaleng tuang oli ;
- 6 (enam) buah drum warnha biru masing-masing , 4 drum berisi sabun dan 2 drum kosong ;
- 4 (empat) buah drum oli merk Shell T-40 ;
- 2 (dua) buah drum oli merk Total MB Marine ;
- 14 (empat belas) buah drum berisi oli bekas (oli kotor) ;

Masing-masing dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil truk Isuzu BK 8654 LR ;
- 1 (satu) unit mobil Grand Max Pick Up warna hitam BK 8073 CI ;

Masing –masing dikembalikan kepada yang berhak ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

4. **Akta Permintaan Banding** Nomor : 135/Akta.Pid/2012/PN-MDN.- yang diperbuat dan ditandatangani oleh H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 03 Juli 2012 ;

5. **Memori Banding** yang diperbuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum, bertanggal 31 Juli 2012, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 01 Agustus 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 08 Agustus 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Memori Banding** yang diperbuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Terdakwa, bertanggal 10 Juli 2012, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 13 Agustus 2012, Memori Banding mana salinannya telah dikirimkan kepada Panitera Pengadilan Medan dengan surat pengantar tanggal 14 Agustus 2012 No.W2-U/4650/HN.01.10/VIII/2012.- untuk diberitahukan dan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
- 7.
8. **Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara**, bertanggal

09 Juli

09 Juli 2012, Nomor : W2.U1/11.172/PID.B.01.10/VII/2012.- yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan pengadilan Negeri Medan selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 06 Juli 2012 s/d tanggal 12 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat **diterima** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Memori Banding mana, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Medan tanggal 21 Juni 2012, Nomor : 356Pid.B/2012/PN-Mdn.- Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Hakim Majelis



tingkat pertama telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindak pidana : “Melakukan Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin”, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diuraikan dalam Tuntutannya, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat

bahwa

bahwa hukuman pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan cukup adil, akan tetapi hukuman pengganti atas pidana denda yang dijatuhkan perlu ditambah, agar Terdakwa berusaha untuk membayar pidana denda tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan, bertanggal 21 Juni 2012, Nomor : 356/Pid.B/2012/PN-Mdn- yang dimintakan banding tersebut harus **diubah** sepanjang mengenai pidana dendanya, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat terutama pasal 102 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal-pasal dari Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No.48 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Juni 2012,



Nomor : 1587/Pid.B /2011/PN-Mdn.- yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DOMU SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 TANPA IJIN “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana, sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir dijalani ;

4. Menjatuhkan

4. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar

Rp.1.000.000.000,00.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara (subsider) selama **6 (enam)** bulan penjara ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) gulung selang sedot besar ;
- 1 (satu) gulung selang sedot kecil ;
- 1 (satu) unit mesin hisap (dap) ;
- 1 (satu) unit genset listrik ;
- 1 (satu) unit mesin hisap merk Robin ;
- 1 (satu) buah corong warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah saringan warna merah ;
- 1 (satu) buah literan ;
- 1 (satu) buah kereta sorong ;
- 1 (satu) buah pompa engkol ;
- 1 (satu) buah tester alat ukur gelas ;
- 1 (satu) buah besi pikul ;

Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa DOMU SINAGA :

- 38 (tiga puluh delapan) buah jerigen plastik berisi oli bekas (oli kotor)



- 1 (satu) buah kaleng tuang oli ;
- 6 (enam) buah drum warnha biru masing-masing , 4 drum berisi sabun dan 2 drum kosong ;
- 4 (empat) buah drum oli merk Shell T-40 ;
- 2 (dua) buah drum oli merk Total MB Marine ;
- 14 (empat belas) buah drum berisi oli bekas (oli kotor) ;

Masing-masing dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil truk Isuzu BK 8654 LR ;
- 1 (satu) unit mobil Grand Max Pick Up warna hitam BK 8073 CI ;

Masing –masing dikembalikan kepada yang berhak ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim

Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **S E L A S A**, tanggal :

18 SEPTEMBER 2012, oleh Kami : **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.** dan **MARGONO, SH.** dan masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh **HARSONO, SH.-** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.

SYAHRIR HASIBUAN, SH.-



ttd.

MARGONO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HARSONO, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.-
NIP. 19630517 199103 1003.-